



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JALUR DOMISILI TAHUN 2025

Farhan Ryandi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Madya
elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyempurnakan sistem seleksi peserta didik baru di sekolah negeri dengan mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif PPDB yang sering dikaitkan dengan jalur zonasi. Menurut Buku Putih Hasil Pengawasan PPDB dari Ombudsman RI, jalur zonasi menjadi sumber utama masalah dengan 594 laporan. Laporan ini telah diserahkan kepada Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen, dan Kemendagri pada 12 Desember 2024.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menyebut keterbatasan daya tampung sekolah dan regulasi yang belum optimal sebagai penyebab penyimpangan dalam PPDB Zonasi. Manipulasi Kartu Keluarga (KK) menjadi praktik yang kerap terjadi, menurut akademisi Universitas Negeri Surabaya, Martadi. Sementara itu, pemerhati pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtias, menilai porsi jalur zonasi sebelumnya terlalu besar, menyulitkan siswa berprestasi mendapatkan sekolah berkualitas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa aturan SPMB telah masuk dalam draf Rancangan Peraturan Mendikdasmen dan secara substansi telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Peraturan ini akan menggantikan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2021 dan telah melalui uji publik pada 30 Januari 2025 yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, akademisi, dan media.

SPMB tetap mempertahankan tiga jalur penerimaan dalam PPDB, yaitu

- Jalur Afirmasi - Untuk calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas;
- Jalur Prestasi - Untuk calon murid dengan prestasi akademik maupun non-akademik;
- Jalur Mutasi - Untuk calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali serta anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar.

Jalur zonasi yang sering menimbulkan polemik digantikan dengan jalur domisili, berbasis wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah daerah. Berbeda dari sistem sebelumnya yang berbasis jarak, calon murid harus memiliki KK yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jika tidak memiliki KK karena kondisi tertentu, mereka dapat menggunakan surat keterangan domisili dari lurah yang menyatakan bahwa mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama satu tahun terakhir.

Untuk memastikan ketertampungan murid, pemerintah telah mengatur masing-masing kuota jalur penerimaan, yaitu:

- Jalur Domisili: SD minimal 70%, SMP minimal 40%, SMA sederajat minimal 30%;
- Jalur Afirmasi: SD minimal 15%, SMP minimal 20%, SMA minimal 30%;
- Jalur Prestasi: SMP minimal 25%, SMA minimal 30%;
- Jalur Mutasi: SD, SMP, dan SMA masing-masing 5%.

Perubahan paling signifikan terjadi pada kuota jalur domisili di SMP dan SMA, yang sebelumnya dalam PPDB Zonasi mencapai 50%. Martadi menyarankan agar pemerintah daerah diberi fleksibilitas dalam menentukan kuota karena setiap daerah memiliki jumlah sekolah negeri dan daya tampung yang berbeda. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta dalam SPMB guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasannya, DPR RI, khususnya Komisi X, berperan dalam mengingatkan dan mengarahkan Kemendikdasmen untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah diberlakukannya SPMB. Langkah antisipasi ini mencakup penutupan celah penyimpangan dan potensi polemik di lapangan dengan menindaklanjuti saran perbaikan dari Ombudsman RI yang tertuang dalam Buku Putih Hasil Pengawasan PPDB. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong penyempurnaan regulasi berbasis hasil uji publik, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kuota penerimaan, serta melibatkan sekolah swasta guna mengatasi keterbatasan daya tampung. DPR RI juga berkewajiban mengawasi transparansi dan efektivitas implementasi SPMB agar akses pendidikan menjadi lebih adil dan berkualitas bagi seluruh siswa. Sebagai langkah konkret, diperlukan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Satuan Pendidikan serta peningkatan koordinasi antara instansi pusat dan daerah.

Sumber

detik.com, 30 dan 31 Januari 2025;
 Kompas, 1 Februari 2025;
 kompas.com, 31 Januari 2025;
 kompas.tv, 31 Januari 2025; dan
 rri.co.id, 19 Desember 2024.

Minggu ke-5 Januari
 (27 Januari s.d. 2 Februari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*